

Edukasi Produk Kesehatan Halal Bagi Warga di Lingkungan Malaka Sari Jakarta Timur

Hariyanti¹, Fith Khaira Nursal², Anisa Amalia³, Sri Nevi Gantini⁴, Adia Putra Wirman⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Fith Khaira Nursal

E-mail: fithkhaira@uhamka.ac.id

Abstrak

Perkembangan produk halal dewasa ini sangat meningkat seiring dengan semakin tingginya kepedulian Masyarakat, khususnya muslim terhadap pola hidup sehari-hari. Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mendorong munculnya lembaga-lembaga independent atau yang ditunjuk pemerintah dalam memfasilitasi pengakuan kehalalan produk tersebut. Produk kesehatan halal adalah produk yang dalam pembuatan serta pengemasannya mengikuti proses halal sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah melalui Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pengenalan produk obat dan kosmetika halal bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dalam menggunakan produk yang digunakan sehari-hari dan menjadi kebutuhan utama setelah makanan yang berdampak pada kesehatan tubuh. Penting bagi masyarakat mengetahui kehalalan setiap produk yang mereka gunakan dan menghindari rasa khawatir dari terpaparnya barang syubhat dan najis/haram. Edukasi diberikan dengan cara tatap muka langsung dan menyampaikan informasi lewat brosur serta media sosial, serta dilakukan penilaian sebelum dan setelah peserta mendapatkan edukasi. Berdasarkan hasil yang diamati selama kegiatan berlangsung, terdapat peningkatan pemahaman peserta atau warga terkait informasi dan cara memilih obat dan kosmetika halal, sehingga meningkatkan keamanan dan rasa nyaman bagi warga.

Kata kunci - edukasi, obat, kosmetika, halal, keamanan

Abstract

The development of halal products is currently increasing rapidly along with the increasing public awareness, especially among Muslims, regarding daily lifestyles. The regulation on halal product assurance encourages the emergence of independent institutions or those appointed by the government to facilitate the recognition of the halal status of these products. Halal health products are products whose manufacture and packaging follow halal processes, following procedures established by the government through the Halal Product Assurance System. The introduction of halal pharmaceutical and cosmetic products aims to educate the public in using products used daily and are a primary need after food that impact the body's health. The public needs to know the halal status of each product they use and avoid the worry of exposure to questionable and impure/haram goods. Education is provided through direct contact and information delivery through brochures and social media, and assessments were conducted before and after participants received education. Based on the results observed during the activity, there was an increase in participants' understanding regarding information and how to choose halal pharmaceuticals and cosmetics, thereby increasing safety and comfort for residents.

Keywords - education, halal, pharmaceuticals, cosmetics, safety

PENDAHULUAN

Perkembangan produk halal dewasa ini sangat meningkat seiring dengan semakin tingginya kepedulian Masyarakat, khususnya muslim terhadap pola hidup sehari-hari. Regulasi yang mengatur produksi dan peredaran produk halal mendorong munculnya lembaga-lembaga independent atau yang ditunjuk pemerintah dalam memfasilitasi pengakuan kehalalan produk tersebut (UU No.33 tahun 2014 dan PP No.31 tahun 2019). Hadirnya LPPOM MUI sebagai Lembaga pertama yang membidani legitimasi halal di Indonesia, dan diikuti oleh terbentuknya BPJPH oleh pemerintah menjadi landasan kokoh bagi tersedianya sarana dan prasarana dalam menghasilkan produk halal di Indonesia.

Produk kesehatan merupakan salah satu dari produk yang telah ditetapkan kewajiban sertifikasi halalnya oleh pemerintah, seperti obat dan kosmetika. Perguruan tinggi merupakan instansi yang berperan dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya mengenali jenis dan ciri-ciri produk kesehatan yang beredar di tengah masyarakat. Dosen dan mahasiswa harus ikut serta mensosialisasikan pentingnya penggunaan obat dan kosmetika halal, yang saat ini sudah menjadi kebutuhan skunder setelah terpenuhinya kebutuhan sandang pangan.

Tingginya kepercayaan masyarakat dalam menjalankan perintah agama, khususnya muslim pada keseharian masyarakat Indonesia, menjadi pemicu tingginya kepedulian dan kepatuhan dalam konsumsi produk halal (M. Safitri, 2020). Kepedulian akan produk halal juga diikuti warga non-muslim yang diaplikasikan melalui konsep halal pada kebersihan, keamanan, tingkat kemurnian tinggi dalam proses produksi, serta kejujuran dan pelayanan (Bashir, 2019). Berdasarkan data statistik (BPS) populasi penduduk muslim di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 9,33 juta jiwa (87%), dan menurut pembagian wilayah Jakarta Timur terdapat ±2,3 juta jiwa warga muslim (<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>), menjadi unsur pentingnya edukasi penggunaan obat dan kosmetika halal terhadap warga. Jaminan ketersediaan obat halal juga telah dipastikan melalui persyaratan sertifikasi halal bagi industri yang sangat ketat, dan meminimalkan kecurangan yang terjadi dan bisa memicu keraguan bagi obat-obat halal (A. Thoyib, 2023).

Edukasi produk obat dan kosmetika halal kepada warga yang berada di lingkungan kampus FFS UHAMKA sebagai sumbangsih Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam berkontribusi untuk menjadikan masyarakat lebih peduli terhadap barang yang mereka gunakan sehari-hari. Kegiatan pengabdian masyarakat program kemitraan (PKM) melibatkan Staf Dosen dan mahasiswa dalam memberikan edukasi memilih dan menggunakan produk kesehatan yang halal dan menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

METODE

Kegiatan PkM terlaksana melalui pertemuan tatap muka langsung dengan peserta yang terdiri dari warga sekitar kampus yaitu Malaka Sari. Metode yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap awal dilakukan diskusi dengan mitra, dalam hal ini pengurus RW Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit untuk memastikan tujuan dan sasaran kegiatan. Pada tahap ini tercapai kesepakatan jumlah peserta dan waktu pelaksanaan kegiatan.
2. Tahap kedua pelaksanaan kegiatan, dimulai dengan pemberian *pre-test* kepada peserta untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap produk kesehatan halal. Selanjutnya pemberian materi edukasi produk kesehatan halal melalui presentasi *powerpoint* dan pembagian *leaflet* pengenalan obat dan kosmetika halal. Setelah pemaparan materi dilakukan tanya jawab atau FGD yang bersifat interaktif antara narasumber dengan peserta. Kepada peserta Kembali dilakukan *post-test* untuk menilai peningkatan pemahaman peserta setelah mengetahui manfaat dan pentingnya mengenali obat dan kosmetika halal.
3. Tahap ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam upaya mengetahui dan memantau ketertarikan peserta terhadap tema edukasi. Tim pelaksana menggali kendala atau masukan dari peserta dalam mengenali produk halal. Pada sesi

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

ini juga disampaikan bahwa peluang mengembangkan kosmetika halal produk rumahan berbasis bahan alam juga bisa dilakukan oleh warga, khususnya ibu-ibu PKK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Edukasi produk kesehatan halal bagi masyarakat adalah sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan hidup sehat dan Islami, serta juga sebagai fungsi perguruan tinggi khususnya lembaga pendidikan Muhammadiyah dalam mengamalkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Manfaat edukasi biasanya akan terasa langsung oleh peserta karena adanya ketertarikan dengan tema halal, yang saat ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat baik di desa ataupun kota (Nursal et.al, 2024). Keberhasilan edukasi dilihat melalui terjadinya perubahan pola pikir dan penilaian masyarakat sebelum dan setelah menerima materi.



Gambar 1.
Peserta melakukan *pre-test*



Gambar 2.
Foto bersama tim pelaksana dan peserta

Kunci utama dalam menentukan atau identifikasi obat dan kosmetika halal adalah titik kritis, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan proses produksi meliputi bahan baku, peralatan dan kondisi pembuatan produk halal (Wahyudi et.al, 2024). Terdapat banyak bahan-bahan dari sumber alami, hewani, dan sintetis yang menjadi *critical point* untuk menentukan apakah obat atau kosmetika tersebut halal atau haram, serta kemungkinan bahan-bahan yang dipastikan kehalalannya (Jaswir et.al, 2020). Masyarakat harus peduli dengan obat dan kosmetika yang digunakan, karena memang jumlah obat dan kosmetika halal di Indonesia belum sebanyak produk makanan. Hal ini diduga karena Industri obat atau kosmetika tidak atau belum merancang sebagai produk halal dari awal (Wahyudi et.al, 2024). Perlu ada dorongan masif oleh lembaga terkait untuk meningkatkan kepedulian pihak produsen agar mengembangkan produk obat serta kosmetika halal sebanyak mungkin.


Hasil penilaian pemahaman peserta terhadap materi edukasi berbeda secara signifikan ($p < 0,05$) dengan terjadinya peningkatan nilai rata-rata seperti terlihat pada tabel dan grafik dibawah:

Tabel 1.

Hasil penilaian *pre-test* dan *post-test* peserta

Nilai	<i>Pre-test</i>	<i>Post-test</i>
Minimum	20	60
Maksimum	80	100
Rata-rata	51,76	70,59
SD	23,67	19,84


Hasil tes yang ditampilkan pada Tabel 1 dan Gambar 3 menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dari sebelum materi diberikan (rentang nilai 20-60) dan saat akhir materi dan diskusi (rentang 60-100). Peserta sangat antusias saat dilakukan diskusi interaktif setelah pemaparan materi. Peserta yang umumnya merupakan ibu-ibu rumah tangga tertarik lebih jauh dengan edukasi obat dan kosmetika halal, karena membangun kesadaran halal penting dimulai dari rumah yang ruang lingkungannya anggota keluarga.



Gambar 3.

Hasil pemahaman peserta melalui nilai *pre-test* dan *post-test*

Sasaran edukasi halal adalah meningkatnya kesadaran serta perubahan perilaku sadar halal masyarakat dalam mengkonsumsi produk seperti obat dan kosmetika (Abrori et.al, 2022), dengan mengedepankan identifikasi halal melalui komposisi dan label halal pada kemasan obat atau kosmetika. Pemerintah melalui LPH telah menentukan komponen titik kritis dalam produksi obat dan serta upaya untuk mendapatkan legalitas halal, serta pentingnya informasi upaya atau tips masyarakat untuk mengenali kosmetika atau obat halal (Muchtaridi, 2017). Informasi obat dan kosmetika halal harus memenuhi kriteria seperti tergambar pada *leaflet* berikut:



Gambar 4.

Lefalet informasi memilih obat dan kosmetika halal

KESIMPULAN

Edukasi produk halal penting diberikan kepada masyarakat khususnya kaum muslim karena berdampak pada pola pikir dan gaya hidup terhadap barang yang dikonsumsi sehari-hari. Obat dan kosmetika halal merupakan produk yang sangat dibutuhkan masyarakat selain pangan, sehingga menjadi perhatian pemerintah, dan lembaga pendidikan seperti persyarikatan Muhammadiyah dalam memberikan informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman sadar halal. Hal ini juga mendorong produsen untuk terus meningkatkan produk kesehatan halal, karena sangat berdampak pada minat masyarakat yang tentu juga meningkatkan nilai jual beli produk. Saran agar kegiatan dapat ditindaklanjuti secara berkala melalui media informasi yang praktis agar sampai kepada masyarakat disegala lini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (LPPMP) UHAMKA atas pendanaan internal yang diberikan, serta kepada Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA yang telah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, Rofani, F., Abidin, S., Adzuman, M F, Bahruddin, Muzadi, H, Lutfi M.(2022). Pembangunan Perilaku Sadar Halal Generasi Muda Melalui Edukasi dan Sosialisasi Halal Tingkat SMP Lubbul Labib Kedungsari Maron Probolinggo. *Prosiding Seminar Hi-Tech*, 1(1)
- Alfath, T. (2023). Standar Halal Dalam Industri Obat-obatan dan Herbal. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(1), 30-44.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023). Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa). Diakses dari <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODQ0IzI=/jumlah-penduduk-menurut-agama-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html>

- Bashir, A. M. (2019). Effect of halal awareness , halal logo and attitude on foreign consumers ' purchase intention. *British Food Journal*, 121 (9), 1998-2015. <https://doi.org/10.1108/BJFJ-01-2019-0011>
- Jaswir I, et.al (2020). Daftar Referensi Bahan-bahan yang Memiliki Titik Kritis Halal dan Substitusi Bahan Non-Halal. *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- M Safitri, I., & Sevie. (2020). Perilaku Konsumen Terhadap Kesadaran Menggunakan Produk. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 22(1), 57–72.
- Muchtaridi. (2017). Kosmetika Halal atau Haram serta Sertifikasinya. *Majalah Farmasetika*, 2 (1), 12–15.
- Nursal, F.K., Dwita, L.P, Sunaryo, H., Pamungkas, S.T, Sari, R.L., Ajianti, H.W. (2024). Edukasi Produk Rumah Tangga Halal Sebagai Bekal Usaha Rumahan di Kalangan Guru-Guru SMP Muhammadiyah PDM Jakarta Selatan. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(4), 2615-2622
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Wahyudi P, et.al (2024). Sertifikasi Halal Produk Obat di Indonesia. *Bogor: Ihtec Publisher*
- Zailani, S., Iranmanesh, M., Aziz, A. A., & Kanapathy, K. (2017). Halal logistics opportunities and challenges. *Journal of Islamic Marketing*, 8 (01), 127-139.